PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Deny Setiawan Siregar, Madisa Ablisar, Edi Yunara

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara

dennysiregar15@gmail.com, ablisar@yahoo.co.id, ediyunara@gmail.com

Abstrak;

Dalam praktik penegakan hukum di tanah air, penegak hukum khususnya Hakim masih belum memberikan putusan yang tepat yaitu adanya ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (das sollen) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (das sein), sehingga menimbulkan persoalan terkait penentuan pertanggungjawaban pidana terdakwa yang dapat juga dikenakan kepada korporasi serta ketidakjelasan tujuan pembayaran uang pengganti, apakah untuk merampas harta hasil korupsi atau untuk mengganti kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berupaya untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Mahkamah Agung R.I. dan Kejaksaan Agung R.I. membuat peraturan yang dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi serta menentukan jumlah pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Perlunya untuk melakukan pembaruan KUHP dan KUHAP dengan menegaskan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena keberadaan Peraturan Mahkamah Agung R.I. dan Peraturan Jaksa Agung R.I. tersebut memiliki keterbatasan pengaturan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu dalam hal tertentu dilarang mengatur lebih dari yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci

Sanksi Pidana, Uang Pengganti, Korupsi

Abstract

In law enforcement practices in the country, Law Enforcers, especially Judges, still have not made the right decision, that is, there is an imbalance between the expected legal aspects (das sollen) and aspects of law enforcement in society (das sein), giving rise to problems related to the determination of criminal responsibility defendants who can also be charged to corporations as well as the unclear purpose of paying compensation money,

whether to seize assets resulting from the corruption or to compensate for state losses. The research method used in this manuscript is normative legal research, namely by case studies and taking or collecting data with various kinds of references contained in the literature through reading books, laws, and regulations, articles and other existing referral sources. relationship with this material. Based on the results of the research, it can be concluded that in order to solve the problems faced, the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. make regulations that can serve as guidelines for law enforcers in determining corporate criminal responsibility and determining the amount of reimbursement of money that is as much as possible equal to the property obtained from criminal acts of corruption and not merely the number of state losses caused. As for the advice given by the author, namely the need to reform the Criminal Code and the Criminal Procedure Code by emphasizing corporations as legal subjects that can be held criminally responsible, because of the existence of regulations of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. and Regulation of the Attorney General of R.I. it has limitations in regulating the handling of criminal acts committed by corporations, namely in certain cases it is prohibited to regulate more than what has been stipulated by law.

Keywords;

Criminal Sanctions, Money Compensations, Corruption

Pendahuluan

emberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran penting lembaga penegakan hukum salah satunya adalah Hakim. Adanya peran Hakim diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang dapat menjerat para pelakunya dengan kebijakan berupa putusan Hakim yang berat dan tepat sasaran. Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku. Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, pertama Hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setelah itu apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka Hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, sehingga apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, Hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada

terdakwa, Hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundangundangan yang berlaku atau tidak.

Dalam praktiknya Hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang tepat, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*). Seperti pada 3 (tiga) kasus yang akan peneliti kaji dan teliti lebih lanjut perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yaitu PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, PT. Adhi Karya dan PT. Indosat Mega Media.

Dari uraian di atas peneliti memfokuskan pada penelitian mengenai putusan yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada korporasi dalam sebuah jurnal yang berjudul "Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi".

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya melalui pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Sumber data penelitian diperoleh melalui penelusuran bahan kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel yang terkait. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif dengan cara memilih teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan.

Hasil dan Pembahasan

1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang

untuk tindak pidana yang bersangkutan, namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuat adalah tidak mudah.

Setelah pembuat ditentukan, maka selanjutnya ditentukan mengenai bagaimana pertanggungjawabannya. Masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat (yang melakukan tindak pidana), artinya pengertian subjek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah si pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undangundang.

Pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum/korporasi akan menjadi masalah dalam menentukan "mens rea" yang merupakan syarat dipidananya yang melakukan tindak pidana, karena persyaratan pemidanaan harus memenuhi ketentuan "actus reus" dan "mens rea". Permasalahan pertanggungjawaban korporasi/badan hukum sebagai subjek hukum pidana dikarenakan dalam perundang-undangan ada "kemungkinan yang berbeda" tentang yang melakukan tindak pidana dan yang dapat mempertanggungjawabkannya.

Sehubungan dengan hal itu, Sudarto menyatakan bahwa disinilah berlaku apa yang disebut asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa). Kesalahan merupakan dasar pertanggungjawaban pidana, dimana kesalahan yang terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara si pembuat dengan perbuatannya dan perbuatan yang dilakukan si pembuat merupakan suatu kesengajaan, kealpaan serta adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas yang menyangkut pertanggungjawaban pidana, ternyata konstruksi yuridis dari semua literatur tentang pertanggungjawaban pidana berorientasi kepada manusia/orang. Hal tersebut dapat dimengerti sebab ide tentang pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang masih berlaku berorientasi kepada subjek tindak pidana berupa orang dan bukan korporasi.

Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara umum dikenal 4 (empat) bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

- Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- 2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- 3. Korporasi sebagai pembuat, maka korporasi yang bertanggungjawab;
- 4. Korporasi dan pengurus yang berbuat, maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab;
- Pengurus yang berbuat, maka pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab;

Salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, dikarenakan adanya kecenderungan meningkatnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, baik dari kuantitas dan kualitasnya maupun modus operandi yang dilakukannya. Semua itu menimbulkan kesulitan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga memerlukan adanya suatu pedoman bagi Jaksa/Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana dengan subjek hukum korporasi sebagai tersangka/ terdakwa/ terpidana.

Adapun kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berdasarkan Peraturan Jaksa Agung R.I. ini adalah jika memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- 1. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
- 2. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- 3. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- 4. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- 5. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- 6. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- 7. Segala bentuk tindakan yang diterima/biasanya diterima (accepted) oleh korporasi tersebut;
- 8. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, dan/atau
- 9. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Beberapa undang-undang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun masih sangat terbatas yang diproses dalam sistem peradilan pidana. Salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku masih belum jelas. Oleh karena itu, Mahkamah Agung R.I. pada 21 Desember 2016 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Tindak Pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Dalam hal seseorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi.

Tindak pidana korporasi yang melibatkan induk korporasi dan/atau korporasi subsidiar dan/atau korporasi yang mempunyai hubungan, maka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan peran masingmasing.

Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap korporasi yang menerima penggabungan atau hasil peleburan. Sementara dalam hal terjadi pemisahan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi yang dipisahkan dan/atau korporasi yang melakukan pemisahan dan/atau kedua-duanya sesuai dengan peran yang dilakukan.

Dalam hal korporasi yang sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan. Korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan, maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gugatan terhadap aset yang dimaksud dapat diajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris atau pihak ketiga yang menguasai aset milik korporasi yang telah bubar tersebut.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi antara lain:

- 1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
- 2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
- 3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

2. Pelaksanaan Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Putusan Terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, PT. Adhi Karya dan PT. Indosat Mega Media

Pengaturan tentang pidana pembayaran uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dipertegas dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan."

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi memberikan penekanan khusus mengenai penerapan jumlah pembayaran uang pengganti yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Meskipun dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur jumlah pidana pembayaran uang pengganti harus sesuai dengan kerugian keuangan negara, namun jumlah pidana pembayaran uang pengganti merupakan cara yang tepat digunakan untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat dari tindak pidana korupsi. Untuk menentukan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pemulihan kerugian keuangan negara, diperlukan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi yang berwenang, salah satu instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara adalah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam penghitungan kerugian keuangan negara yang ditentukan oleh BPK atau BPKP, hal pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan prinsip investigatif, karena dalam pemeriksaan investigatif harus selalu berperang pada prinsip presumption of innocence. Pemeriksaan investigatif mengarah kepada pembuktian ada atau tidaknya fraud termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Setelah itu, barulah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan pola penghitungan kerugian total, kerugian total dengan penyesuaian, kerugian bersih, harga realisasi dikurangi harga wajar dan bunga untuk kerugian waktu.

Dalam kasus PT.Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) yang melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pengadaan sarana dan prasarana pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010. Selain proyek tersebut, terdapat 7 (tujuh) proyek lainnya yang berasal dari tindak pidana korupsi di antaranya Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet (Palembang), Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (Surabaya), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram (Nusa Tenggara Barat), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh (Sumatera Barat), Proyek Pembangunan Gedung Cardiac Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Paviliun Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya (Jawa Timur).

Berdasarkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa PT. NKE tersebut, Hakim memutus perkara Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa terdakwa PT. NKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan penjatuhan sanksi denda sejumlah Rp.700.000.000 dan pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp.85.490.234.737,-.

Dengan demikian dari analisis peneliti yang dihubungkan dengan unsur actus reus dan mens rea, maka pertanggungjawaban pidana terhadap PT. NKE dalam putusan perkara Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst telah sesuai dan seharusnya terdakwa PT.NKE tidak hanya dijatuhkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi terdakwa

PT.NKE bisa dijatuhi Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu penjatuhan maksimum pidana dendanya ditambah 1/3. Menurut peneliti, penjatuhan pidana denda dengan penambahan pidana denda maksimum ditambah 1/3 bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan memenuhi tujuan pemidanaan, karena penjatuhan pidana denda oleh Hakim pada kasus tersebut belum menimbulkan efek jera kepada terdakwa selaku korporasi dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena rendahnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa serta tidak memenuhi tujuan pemidanaan baik tujuan pemidanaan absolut, relatif, dan gabungan.

Dalam hal putusan perkara Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yang sebesar Rp.85.490.234.737,- kepada terdakwa PT.NKE dari 8 (delapan) proyek yang dilakukannya sehingga memperoleh keuntungan Rp.240.098.133.310,-. Menurut peneliti penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi."

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.

Dalam Kasus PT.Adhi Karya yang melakukan tindak pidana korupsi dengan melaksanakan proyek pengembangan sistem distribusi air minum pekerjaan kontruksi jaringan air bersih/air minum di Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2009.

Berdasarkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Hakim memutus perkara Nomor 22/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Dps menyatakan bahwa terdakwa Ir.Wijaya Imam Santosa selaku Kepala Divisi VII PT.Adhi Karya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hakim menjatuhkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan penjatuhan sanksi denda sejumlah Rp.50.000.000,- tanpa menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp.3.339.242.402,-, sehingga tujuan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tidak tercapai.

Dari analisis peneliti terhadap putusan tersebut bahwa dasar pertimbangan Hakim secara yuridis telah sesuai dengan dakwaan, namun peneliti menilai Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini terjadi karena Hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya, sehingga penjatuhan sanksi pidana kepada PT.Adhi Karya selaku korporasi tidak dilaksanakan. Padahal perbuatan terdakwa untuk dan atas nama korporasi, seharusnya pertanggungjawaban pidana juga dapat dijatuhkan kepada korporasi karena keuntungan dari perbuatan terdakwa dengan tujuan menambah kas keuangan PT.Adhi Karya dan PT.Adhi Karya tidak melakukan pencegahan terhadap tindak pidana tersebut.

Berdasarkan putusan perkara Nomor 1577.K/Pid.Sus/2016 menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti dibebankan kepada PT.Adhi karya sebesar Rp.3.339.242.402,-, maka pertanggungjawaban pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasi telah memenuhi rasa keadilan, akan tetapi jumlah pidana pembayaran uang pengganti tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman kepada ketentuan sebagai berikut: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan."

Dengan demikian bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang seimbang dengan kerugian keuangan negara dari Putusan Kasasi dan Putusan Banding tersebut menunjukan bahwa Hakim belum bisa menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti berdasarkan ketentuan sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara sama dengan putusan pengembalian uang negara melalui pembayaran uang pengganti.

Dalam kasus PT.Indosat Mega Media (IM2) yang melakukan tindak pidana korupsi pemakaian BHP-frekuensi milik PT.Indosat yang merugikan keuangan negara. Berdasarkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Hakim memutus perkara Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa terdakwa Indar Atmanto selaku Direktur Utama PT.IM2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hakim menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, membebankan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- subsider 6 bulan kurungan dan menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti sebesar Rp.1.358.343.346.674 dibebankan kepada PT. Indosat dan PT.IM2 yang penuntutannya akan dilakukan secara terpisah.

Berdasarkan putusan Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst menurut peneliti bahwa dasar pertimbangan Hakim secara yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Peneliti menilai Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesesuaian ini dapat dilihat dari segi pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pengurus dan korporasi ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan pengurusnya.

Sehubungan dengan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada PT. Indosat dan PT.IM2 sebesar Rp.1.358.343.346.674, yang didasarkan pada hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP, maka jumlah pembayaran uang pengganti tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014. Seharusnya Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti berpedoman kepada ketentuan yaitu dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti bertujuan untuk merampas harta hasil korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.

Dengan demikian bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang seimbang dengan kerugian keuangan negara dari putusan tersebut menunjukan bahwa Hakim belum bisa menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti berdasarkan ketentuan sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara sama dengan putusan pengembalian uang negara melalui pembayaran uang pengganti.

Penutup

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, jika kesalahan korporasi memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. dan Peraturan Jaksa Agung R.I. antara lain: korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan umum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Berdasarkan ketiga putusan yang dijatuhkan kepada korporasi antara lain PT.Nusa Konstruksi Enjuniring (PT.NKE); PT.Adhi Karya dan PT.Indosat Mega Media (PT.IM2) tersebut bahwa putusan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada ketiga korporasi yaitu sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan/atau pengurus korporasi, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2014, menentukan Hakim menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agiyanto, Ucuk, Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan, Hukum Ransendental, Universitas Muhammadiyah Ponogoro, Jawa Timur, 2018
- Arief, Barda Nawawi, Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern, Kertas Kerja pada Seminar Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern, BPHN-UNAIR di Surabaya, Bandung: Bina Cipta, 1982 Kholis, Efi Laila. (2010) *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Solusi Publishing
- Makawimbang, Hernold Ferry. (2014) Kerugian Kuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media

- Priyatno, Dwidja. (2004) Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Indonesia, Bandung: CV.Utomo
- Rifai, Ahmad. (2010) Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang, Badan Penyedia Bahan-bahan Kuliah FH.UNDIP, 1987/1988
- Tuanakotta, Theodorus M. (2014) Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Salemba Empat